

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945) berubah secara signifikan bahkan dalam batas tertentu sangat radikal. Perubahan-perubahan tersebut berdampak besar terhadap lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baik itu berupa perubahan yang menambah nilai fungsi dan kewenangan, ataupun mengurangi fungsi dan kewenangan karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga yang dimaksud.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum melakukan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta pemerintahan negara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penyelenggara negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, kekuasaan kehakiman menganut sistem *bifurkasi (bifurcation system)*, di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang, yaitu peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA).

Selain berkaitan dengan proses eksekutif, dalam kewenangannya Presiden sebagai penentu kata putus dalam bentuk memberi “persetujuan” terhadap anggota kenegaraan yang meliputi:

1. Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain,
2. Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
3. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang,
4. Pengangkatan hakim agung,
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial,
6. Agenda kenegaraan lain yang memerlukan pertimbangan presiden yaitu, pengangkatan duta, menerima penempatan duta negara lain, memberi amnesti dan abolisi¹.

Berdasarkan dari hal itu maka Presiden mempunyai hak terutama dalam menyetujui calon Hakim Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dilihat dari kewenangan yang terdapat pada nomor empat (4) di atas tentang pengangkatan Hakim Agung, Dewan Perwakilan Rakyat yang notabennya merupakan lembaga legislatif pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kewenangan untuk ikut serta menentukan calon

¹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 194

Hakim Agung. Sebagaimana tertera dalam Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

“Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan perihal penentuan calon Hakim Agung yang di usulkan oleh Komisi Yudisial sebelum diputuskan oleh Presiden. Namun, berbeda jika dilihat pada Undang-undang yang menyangkut mengenai Mahkamah Agung, dimana Undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Agung mengalami perubahan yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juga mengalami perubahan dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Undang-undang mengenai Mahkamah Agung mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan UU No. 3 Tahun

2009). Di dalam penetapan calon Hakim Mahkamah Agung maka pada Pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa:

Pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009:

- (1) Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Calon Hakim Agung sebagai mana dimaksudkan pada Ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang di usulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.
- (4) Pemilihan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon disetujui dalam rapat paripurna.
- (5) Pengajuan calon Hakim Agung oleh dewan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.

Pasal tersebut menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk memilih calon Hakim Agung yang di ajukan oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam proses seleksi calon Hakim Agung, mulai dari nama calon Hakim Agung diajukan Komisi Yudisial yang jumlahnya tiga kali lipat dari yang dibutuhkan dan hal ini dilakukan sebelum ditetapkan oleh Presiden terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga Presiden mempunyai hak dalam penetapan yang diajukan tersebut.

Salah satu pengangkatan Hakim Mahkamah Agung yang dimana telah ditetapkan oleh Presiden sebagai berikut:

Hatta Ali mendapatkan beberapa kali pengalaman sebagai pimpinan pengadilan, pada 21 Mei 2003 ia mendapat mutasi sebagai Hakim Tinggi Denpasar setahun berikutnya Hatta Ali dipercaya sebagai Hakim Tinggi Jakarta.

Pada pertengahan 2005 Hatta Ali mendapat kepercayaan sebagai Dirjen Badan Peradilan Umum jabatan ini diemban hingga di angkat menjadi Hakim Agung pada 23 juli 2007, rekam jejak pengalamannya cemerlang untuk menyandang Doktor dari Universitas Padjadjaran, pada hari rabu 8 Februari 2012.

Berdasarkan dari uraian diatas maka calon Hakim Mahkamah Agung dipilih oleh Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum ditetapkan oleh Presiden dan hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (6) Undang-UndangNo. 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

Pasal 8 Ayat (1) Undang-UndangNo. 3 Tahun 2009:

“Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

Pasal 8 Ayat (6) Undang-UndangNo. 3 Tahun 2009:

“Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden”.

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG OLEH PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penetapan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai kebijakan Presiden Indonesia dalam menetapkan Hakim Mahkamah Agung menurut pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penetapan Hakim Mahkamah Agung oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kebijakan Presiden Indonesia dalam menetapkan Hakim Mahkamah Agung menurut pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan². Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dibangun berdasarkan kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri³.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Otoritas (*autoritatif*) yaitu dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang⁴. Dalam tulisan ini diantaranya ialah:

² Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

³ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, hlm.

⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu informasi atau kajian yang berasal dari buku-buku seperti jurnal, kamus-kamus hukum⁵. Penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengankajian yuridis mengenai penetapan hakim mahkamah agung oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu Studi dokumen.

⁵*Ibid*, hlm. 54.

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian⁷. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan kajian yuridis mengenai penetapan hakim mahkamah agung oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan⁸. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian⁹.

⁷*Ibid*, hlm. 112.

⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107.

⁹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 57.